



BUPATI BENER MERIAH  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
SIMPANG TIGA REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Bener Meriah, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Simpang Tiga Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2041; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Simpang Tiga Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2041;

Mengingat.../.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG TIGA REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 - 2041.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Wilayah.../.....

18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
28. Zona Hutan Lindung dengan kode HL, selanjutnya disebut zona hutan lindung (HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
33. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
34. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
35. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
36. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
37. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
38. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
40. Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
41. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

42. Zona.... / .....

42. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
43. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
44. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
45. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
46. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
47. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
48. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
49. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
50. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan.
51. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
52. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan budidaya (IK-2) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

54. Sub...../.....

54. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah dengan kode (R-5), selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
63. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut sub-zona pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
64. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

66. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
67. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
68. Ketentuan Khusus Rawan Letusan Gunung Api adalah ketentuan pada kawasan yang paling dekat dengan puncak gunung berapi dan paling berbahaya jika terjadi erupsi; kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, serta aliran lahar; dan kawasan yang berpotensi terkena lahar atau banjir lahar, serta kemungkinan terdampak perluasan awan panas.
69. Ketentuan Khusus Rawan Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
70. Ketentuan Khusus Rawan Gempa Bumi adalah ketentuan pada kawasan yang rawan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan/atau letusan gunung berapi.
71. Ketentuan Khusus Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah ketentuan pada kawasan hutan dan perkebunan yang memiliki jenis tanah yang rentan terbakar, rawan kekeringan, serta rawan aktivitas pemicu kebakaran baik alami maupun ulah manusia.
72. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
73. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
74. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
75. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan adalah ketentuan pada wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
76. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah ketentuan pada kawasan batuan gamping yang mudah larut bila terkena air hujan, sehingga menghasilkan berbagai bentang alam permukaan bumi yang unik dan gua-gua bawah tanah yang indah.

77. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
78. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
79. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
80. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
81. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
82. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
86. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
87. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Peraturan Bupati  
Pasal 1

Ruang lingkup peraturan Bupati, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. Kelembagaan

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup WP  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup WP Simpang Tiga Redelong seluas 3.642,29 (tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma dua sembilan) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Simpang Tiga Redelong terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Jl. Batas Aceh Utara – Bandara Rembele, Jl. Lingkup Pondok Sayur 2, Hutan Lindung;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2, Jl. Blang Ara – Kenawat Redelong 3;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Mumu – Lewajadi, Jl. Delung Tue – Mumu 3, Jl. Reje Guru Serule Kaju 3, Jl. LR. Gunung Teritit 1, Jl. Kurebe; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Wihdelung, Jl. Strategis – Kandepak, Jl. Panteraya – Baleatu, Jl. Karangrejo – Sentral, Hutan Lindung;
- (3) WP Simpang Tiga Redelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sebagian Kecamatan Bukit, sebagian Kecamatan Wih Pesam dan sebagian Kecamatan Bandar yang meliputi:
  1. seluruh Kampung Babussalam dengan luas 26,76 (dua puluh enam koma tujuh enam) hektar;
  2. sebagian Kampung Bale Atu dengan luas 366,50 (tiga ratus enam puluh enam koma lima nol) hektar;
  3. sebagian Kampung Bale Redelong dengan luas 214,50 (dua ratus empat belas koma lima nol) hektar;
  4. seluruh Kampung Batin Wih Pongas dengan luas 119,42 (seratus sembilan belas koma empat dua);
  5. sebagian Kampung Blang Ara dengan luas 29,18 (dua puluh sembilan koma satu delapan) hektar;
  6. sebagian Kampung Blang Panas dengan luas 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) hektar;
  7. sebagian Kampung Blang Sentang dengan luas 101,61 (seratus satu koma enam satu) hektar;

8. Sebagian.....

8. sebagian Kampung Blang Tampu dengan luas 150,78 (seratus lima puluh koma enam satu) hektar;
9. seluruh Kampung Bujang dengan luas 60,20 (enam puluh koma dua nol) hektar;
10. sebagian Kampung Bukit Bersatu dengan luas 40,24 (empat puluh koma dua empat) hektar;
11. seluruh Kampung Delung Asli dengan luas 133,79 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar;
12. seluruh Kampung Delung Tue dengan luas 144,82 (seratus empat puluh empat koma delapan dua) hektar;
13. seluruh Kampung Godang dengan luas 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat)
14. sebagian Kampung Gunung Teritit dengan luas 160,97 (seratus enam puluh koma sembilan tujuh) hektar;
15. seluruh Kampung Hakim Tungul Naru dengan luas 84,50 (delapan puluh empat koma lima puluh) hektar;
16. seluruh Kampung Isak Busur dengan luas 63,12 (enam puluh tiga koma satu dua) hektar;
17. sebagian Kampung Karang Rejo dengan luas 89,20 (delapan puluh sembilan koma dua nol) hektar;
18. sebagian Kampung Kenawat Redelong dengan luas 129,48 (seratus dua puluh sembilan koma empat delapan) hektar;
19. seluruh Kampung Kute Kering dengan luas 120,11 (seratus dua puluh koma satu satu) hektar;
20. seluruh Kampung Kute Lintang dengan luas 60,84 (enam puluh koma delapan empat) hektar;
21. sebagian Kampung Kute Tanyung dengan luas 128,89 (seratus dua puluh delapan koma delapan sembilan) hektar;
22. seluruh Kampung Meluem dengan luas 80,59 (delapan puluh koma lima sembilan) hektar;
23. sebagian Kampung Mutiara Baru dengan luas 13,94 (tiga belas koma sembilan empat) hektar;
24. sebagian Kampung Panji Mulia I dengan luas 123,24 (seratus dua puluh tiga koma dua empat) hektar;
25. sebagian Kampung Panji Mulia II dengan luas 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) hektar;
26. seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga dengan luas 11,54 (sebelas koma lima empat) hektar;
27. seluruh Kampung Paya Gajah dengan luas 17,04 (tujuh belas koma nol empat) hektar;
28. sebagian Kampung Pilar Jaya dengan luas 41,48 (empat puluh satu koma empat delapan) hektar;
29. sebagian Kampung Reje Guru dengan luas 150,13 (seratus lima puluh koma satu tiga) hektar;
30. sebagian Kampung Rembele dengan luas 315,92 (tiga ratus lima belas koma sembilan dua) hektar;

31. seluruh.../.....

31. seluruh Kampung Serule Kayu dengan luas 47,00 (empat tujuh koma nol nol) hektar;
  32. sebagian Kampung Tingkem Asli dengan luas 140,85 (seratus empat puluh koma delapan lima) hektar;
  33. seluruh Kampung Tingkem Benyer dengan luas 68,87 (enam delapan koma delapan tujuh) hektar;
  34. sebagian Kampung Tingkem Bersatu dengan luas 61,25 (enam puluh satu koma dua lima) hektar;
  35. seluruh Kampung Ujung Gele dengan luas 66,87 (enam puluh enam koma delapan tujuh) hektar;
  36. sebagian Kampung Uning Bersah dengan luas 73,15 (tujuh puluh tiga koma satu lima) hektar;
  37. seluruh Kampung Uring dengan luas 33,18 (tiga puluh tiga koma satu delapan) hektar;
  38. sebagian Kampung Waq Ponok Sayur dengan luas 4,29 (empat koma dua sembilan) hektar;
  39. sebagian Kampung Gegerung dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar;
  40. sebagian Kampung Simpang Teritit dengan luas 9,50 (sembilan koma lima nol) hektar; dan
  41. sebagian Kampung Gunung Antara dengan luas 1,46 (satu koma delapan enam) hektar.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 (enam) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 779,04 hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok A.1, dengan luas 139,40 (seratus tiga puluh sembilan koma empat nol) hektar, meliputi seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga, sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Ujung Gele dan sebagian Kampung Uring;
    2. Blok A.2, dengan luas 194,69 (seratus sembilan puluh empat koma enam sembilan) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, sebagian Kampung Tingkem Benyer, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uring;
    3. Blok A.3, dengan luas 191,28 (seratus sembilan puluh satu koma dua delapan) hektar, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu; dan
    4. Blok A.4, dengan luas 253,67 (dua ratus lima puluh tiga koma enam tujuh) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, dan sebagian Kampung Serule Kayu.

b. SWP.....

- b. SWP B, dengan luas 940,62 (sembilan ratus empat puluh koma enam dua) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok B.1, dengan luas 226,57 (dua ratus dua puluh enam koma lima tujuh) hektar, meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Kenawat Redelong, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia II, sebagian Kampung Ujung Gele dan sebagian Kampung Waq Ponok Sayur;
  2. Blok B.2, dengan luas 270,27 (dua ratus tujuh puluh koma dua tujuh), meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, sebagian Kampung Kenawat Redelong, sebagian Kampung Pilar Jaya, sebagian Kampung Reje Guru dan sebagian Kampung Gunung Antara;
  3. Blok B.3, dengan luas 271,80 (dua ratus tujuh puluh satu koma delapan nol) hektar, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, Sebagian Kampung Pilar Jaya, sebagian Kampung Reje Guru dan sebagian Kampung Ujung Gele; dan
  4. Blok B.4, dengan luas 171,98 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Tingkem Asli dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu.
- c. SWP C, dengan luas 455,38 (empat ratus lima puluh lima koma tiga delapan) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
1. Blok C.1, dengan luas 161,98 (seratus enam puluh satu koma sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Ujung Gele;
  2. Blok C.2, dengan luas 172,87 (seratus tujuh puluh dua koma delapan tujuh) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Panji Mulia I; dan
  3. Blok C.3, dengan luas 120,53 (seratus dua puluh koma lima tiga) hektar, meliputi sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia I, sebagian Kampung Panji Mulia II dan sebagian Kampung Waq Ponok Sayur.
- d. SWP D, dengan luas 572,98 (lima ratus tujuh puluh dua koma sembilan delapan) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
1. Blok D.1, dengan luas 238,55 (dua ratus tiga puluh delapan koma lima lima) hektar, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru, sebagian Kampung Karang Rejo, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Rembele, sebagian Kampung Tingkem Benyer dan sebagian Kampung Uring;
  2. Blok D.2, dengan luas 183,44 (seratus delapan puluh tiga koma empat empat) hektar, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong dan sebagian Kampung Hakim Tungul Naru; dan
  3. Blok D.3, dengan luas 150,99 (seratus lima puluh koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru dan sebagian Kampung Karang Rejo;

e. SWP E.....

- e. SWP E, dengan luas 358,63 (tiga ratus lima puluh delapan koma enam tiga) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
    1. Blok E.1, dengan luas 247,41 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat satu) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu dan sebagian Kampung Rembele; dan
    2. Blok E.2, dengan luas 111,22 (seratus sebelas koma dua dua) hektar, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Karang Rejo dan sebagian Kampung Rembele;
  - f. SWP F, dengan luas 535,63 (lima ratus tiga puluh lima koma enam tiga) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
    1. Blok F.1, dengan luas 165,14 (seratus enam puluh lima koma satu empat) hektar, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Gunung Teritit, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Serule Kayu dan sebagian Kampung Uning Bersah;
    2. Blok F.2, dengan luas 160,32 (seratus enam puluh koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Gunung Teritit, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, Sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uning Bersah; dan
    3. Blok F.3, dengan luas 210,17 (dua ratus sepuluh koma satu tujuh) hektar, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Bukit Bersatu, sebagian Kampung Mutiara Baru, sebagian Kampung Rembele dan sebagian Kampung Uning Bersah.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
Tujuan Penataan WP  
Pasal 3

Penataan WP Simpang Tiga Redelong sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Simpang Tiga Redelong sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perdagangan dan Jasa hasil pertanian berskala kabupaten yang didukung oleh sektor agroindustri yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi kebencanaan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang WP Simpang Tiga Redelong, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;

g. rencana.....

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPK);
  - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPK); dan
  - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK berada di SWP A Blok A.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK 1 yang terdapat di SWP A Blok A.4;
  - b. SPPK 2 yang terdapat di SWP B Blok B.2;
  - c. SPPK 3 yang terdapat di SWP C Blok C.3;
  - d. SPPK 4 yang terdapat di SWP D Blok D.1;
  - e. SPPK 5 yang terdapat di SWP E Blok E.1; dan
  - f. SPPK 6 yang terdapat di SWP F Blok F.1.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pusat lingkungan (PL) kelurahan:
- (5) PL kampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. PL yang terdapat di SWP A Blok A.2 dan A.3 ;
  - b. PL yang terdapat di SWP B Blok B.1, B.3 dan B.4 ;
  - c. PL yang terdapat di SWP C Blok C.1 dan C.2 ;
  - d. PL yang terdapat di SWP D Blok D.2 dan D3 ;
  - e. PL yang terdapat di SWP E Blok E.2 ; dan
  - f. PL yang terdapat di SWP F Blok F.2 dan F.3.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer;

d. jalan.....

- d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan;
  - f. terminal penumpang tipe B;
  - g. terminal barang; dan
  - h. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier;
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
  - b. jalan kolektor primer pada SWP B Blok B.3 dan B.4;
  - c. jalan kolektor primer pada SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3;
  - d. jalan kolektor primer pada SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
  - e. jalan kolektor primer pada SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
  - f. jalan kolektor primer pada SWP F Blok F.1 dan F.2.
- (3) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor sekunder pada SWP A Blok A.1;
  - b. jalan kolektor sekunder pada SWP B Blok B.3; dan
  - c. jalan kolektor sekunder pada SWP D Blok D.1.
- (4) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
  - b. jalan lokal primer pada SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
  - c. jalan lokal primer pada SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3;
  - d. jalan lokal primer pada SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
  - e. jalan lokal primer pada SWP E Blok E.1, E.2 dan E.4; dan
  - f. jalan lokal primer pada SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.
- (5) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
  - b. jalan lokal sekunder pada SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
  - c. jalan lokal sekunder pada SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3;
  - d. jalan lokal sekunder pada SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
  - e. jalan lokal sekunder pada SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
  - f. jalan lokal sekunder pada SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.
- (6) Jalan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. jalan lingkungan pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
  - b. jalan lingkungan pada SWP B Blok B.2 dan B.4;
  - c. jalan lingkungan pada SWP C Blok C.3;
  - d. jalan lingkungan pada SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
  - e. jalan lingkungan pada SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
  - f. jalan lingkungan pada SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.
- (7) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Terminal tipe B Ketipis yang terdapat di SWP E Blok E.1.
- (8) Terminal barang (*dry port*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdapat di SWP A Blok A.4.
- (9) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Bandar Udara Rembele di SWP D Blok D.1.
- (10) Rencana jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis rinciannya dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Rencana.....

- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi  
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. Jaringan distribusi tenaga listrik;
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang terdiri atas:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  2. SWP B Blok B.3;
  3. SWP D Blok D.1; dan
  4. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melalui:
    1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
    2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
    3. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
    4. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), melalui:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
    4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
    5. SWP E Blok E.1, Blok, Blok E.2 dan Blok E.3;
    6. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Jaringan tetap; dan
  - b. Jaringan bergerak seluler;
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Jaringan serat optik, melalui:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  3. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  4. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  5. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

(3) Jaringan...../.....

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
- SWP A Blok A.2;
  - SWP C Blok C.3;
  - SWP D Blok D.2; dan
  - SWP F Blok F.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas Sistem jaringan irigasi;
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Jaringan irigasi sekunder, melalui:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1; dan
  - SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum  
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas Jaringan perpipaan;
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - SWP D Blok D.1 dan D.2;
  - SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  - SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.../.....

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf g, terdiri atas Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Subsistem pelayanan, terdiri atas Pipa non tinja, yang melalui:
  - a) SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b) SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c) SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - d) SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - e) SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  - f) SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan  
pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf h, terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS);
- (2) tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP C Blok C.2 dan C.3;
  - d. SWP D Blok D.2;
  - e. SWP E Blok E.1; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, meliputi:
  - a. saluran drainase primer;
  - b. saluran drainase sekunder;
  - c. saluran drainase tersier;
- (2) Saluran drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
  - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;

b. SWP B.../.....

- b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP D Blok D.2, Blok D.3;
  - d. SWP E Blok E.2; dan
  - e. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
- (3) Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok Blok C.1;
  - d. SWP D Blok Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- (4) Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
  - b. Tempat evakuasi; dan
  - c. Jaringan pejalan kaki;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana abu gunung api, melalui:
    1. Ruas Jalan Bandara Rembele – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP A Blok A.4, Blok A.2 dan Blok A.1; dan
    2. Ruas Jalan Sp.3 Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP C Blok C.3, Blok C.2, Blok C.1, dan Blok A.1;
    3. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.3, Blok D.2, Blok D.1, dan Blok A.1; dan
    4. Ruas Jalan Totor Besi – Bandara 1 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP E Blok E.2, Blok E.1, Blok D.1, Blok A.4, Blok A.2, dan Blok A.1.
  - b. Jalur evakuasi bencana lahar gunung api, melalui:
    1. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.1, dan Blok A.1; dan
    2. ruas...../.....

2. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.3, Blok D.2, Blok D.1, dan Blok A.1.
- c. Jalur evakuasi bencana angin puting beliung adalah, melalui:
1. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.1, dan Blok A.1; dan
  2. Ruas Jalan Delung Tue – Ruas Jalan Mumu 3 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.3, Blok B.4 dan Blok A.1.
- d. Jalur evakuasi bencana gempa bumi adalah, melalui:
1. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.1, dan Blok A.1;
  2. Ruas Jalan Sp.3 Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP C Blok C.3, Blok C.2, Blok C.1, dan Blok A.1;
  3. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.3, Blok D.2, Blok D.1, dan Blok A.1;
  4. Ruas Jalan Strategis – Kandepag – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP SWP E Blok E.2, Blok E.1, Blok D.1, Blok A.4, Blok A.2, dan Blok A.1; dan
  5. Ruas Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP F Blok F.3, Blok F.2, Blok F.1, Blok A.4, Blok A.3, dan Blok A.1.
- e. Jalur evakuasi bencana kebakaran, melalui:
1. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.1, dan Blok A.1;
  2. Ruas Jalan Sp.3 Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP C Blok C.3, Blok C.2, Blok C.1, dan Blok A.1;
  3. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.3, Blok D.2, Blok D.1, dan Blok A.1; dan
  4. Ruas Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP F Blok F.3, Blok F.2, Blok F.1, Blok A.4, Blok A.3, dan Blok A.1.
- (3) tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), terdiri atas:
    1. TES bencana abu gunung api terdiri atas:
      - a) taman arboretum bale atu di Jalan Panteraya – Bale Atu pada SWP D Blok D.2.
    2. TES bencana lahar gunung api terdiri atas:
      - a) taman arboretum bale atu di Jalan Panteraya – Bale Atu pada SWP D Blok D.2.
      - b) lapangan di Jalan Kenawat – Delung Asli pada SWP B Blok B.1.
    3. TES bencana angin puting beliung terdiri atas:
      - a) lapangan di Jalan Kenawat – Delung Asli pada SWP B Blok B.1.
    4. TES bencana gempa bumi terdiri atas:
      - a) taman arboretum bale atu di Jalan Panteraya – Bale Atu pada SWP D Blok D.2.
      - b) lapangan di Jalan Kenawat – Delung Asli pada SWP B Blok B.1 .
      - c) lapangan.....

- c) lapangan di Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru pada SWP A Blok A.4.
  - d) taman di Jalan Strategis Kute Tanyung – Tingkem Benyer pada SWP A Blok A.2.
  - e) taman di Jalan Sp. Teritit – Sp.3 – Bandara Rembele pada SWP A Blok A.1.
5. TES bencana kebakaran terdiri atas:
- a) taman arboretum bale atu di Jalan Panteraya – Bale Atu pada SWP D Blok D.2.
  - b) lapangan di Jalan Kenawat – Delung Asli pada SWP B Blok B.1.
  - c) lapangan di Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru pada SWP A Blok A.4.
  - d) taman di Jalan Strategis Kute Tanyung – Tingkem Benyer pada SWP A Blok A.2.
  - e) taman di Jalan Sp. Teritit – Sp.3 – Bandara Rembele pada SWP A Blok A.1.
- b. tempat evakuasi akhir (TEA), terdiri atas:
- 1. TEA bencana abu gunung api terdiri atas:
    - a) gor Bener Meriah di Jalan Lingkar Luar Kota Redelong pada SWP A Blok A.1.
  - 2. TEA bencana abu gunung api terdiri atas:
    - a) gor Bener Meriah di Jalan Lingkar Luar Kota Redelong pada SWP A Blok A.1.
  - 3. TEA bencana angin puting beliung terdiri atas:
    - a) gor Bener Meriah di Jalan Lingkar Luar Kota Redelong pada SWP A Blok A.1.
  - 4. TEA bencana gempa bumi terdiri atas:
    - a) gor Bener Meriah di Jalan Lingkar Luar Kota Redelong pada SWP A Blok A.1.
  - 5. TEA bencana kebakaran terdiri atas:
    - a) gor Bener Meriah di Jalan Lingkar Luar Kota Redelong pada SWP A Blok A.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.3; dan
  - c. SWP C Blok C.1.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang WP Simpang Tiga Redelong, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
  - b. zona budidaya.

(2) Rencana.....

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Pasal 16

zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan air (BA);
- b. Perlindungan setempat (PS);
- c. Ruang terbuka hijau (RTH);

Paragraf 1  
Zona Badan Air  
Pasla 17

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, seluas 6,08 (enam koma nol delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
- d. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, seluas 63,92 (enam puluh tiga koma sembilan dua) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1;
- d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4.

Paragraf 5  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
  - a. Sub-zona rimba kota (RTH-1);
  - b. Sub-zona taman kota (RTH-2);
  - c. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
  - d. Sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
  - e. Sub-zona jalur hijau (RTH-8);
- (2) Sub-zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,26 (dua koma dua enam) hektar, yang terdapat di SWP F Blok F.2
- (3) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 13,27 (tiga belas koma dua tujuh) hektar, yang terdapat di:

a. SWP...../.....

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; dan
  - b. SWP D Blok D.2.
- (4) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
  - e. SWP E Blok E.1; dan
  - f. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
- (5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 8,96 (delapan koma sembilan enam) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1;
  - d. SWP D Blok D.1, dan Blok D.2;
  - e. SWP E Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
- (6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 155,08 (seratus lima puluh lima koma nol delapan) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;
  - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budidaya  
Pasal 20

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona badan jalan (BJ);
- b. Zona pertanian (P);
- c. Zona perikanan (IK);
- d. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- e. Zona pariwisata (W);
- f. Zona perumahan (R);
- g. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
- h. Zona perdagangan dan jasa (K);
- i. Zona perkantoran (KT);
- j. Peruntukan lainnya (PL);
- k. Zona transportasi (TR); dan
- l. Zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan  
Pasal 21

Zona badan jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 130,00 (seratus tiga puluh) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan D.3;
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, F.2, dan Blok F.3.

Paragraf 2  
Zona Pertanian  
Pasal 22

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub-zona tanaman pangan (P-1);
  - b. Sub-zona hortikultura (P-2); dan
  - c. Sub-zona perkebunan (P-3).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 228,75 (dua ratus dua puluh delapan koma tujuh lima) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - c. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.
- (3) Sub-zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 137,76 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
  - a. SWP B Blok B.1 dan Blok B.4;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
  - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - d. SWP F Blok F.1.
- (4) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.322,29 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma dua sembilan) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
  - d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Paragraf 3  
Zona Perikanan  
Pasal 23

- (1) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas, Sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
- (2) Sub-zona perikanan budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10,67 (sepuluh koma enam tujuh) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

d. SWP.../.....

- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 6,91 (enam koma Sembilan satu) hektar, terdapat di

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
- b. SWP B Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.3.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata  
Pasal 25

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 16,57 (enam belas koma lima tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.3; dan
- b. SWP F Blok F.3.

Paragraf 6  
Zona Perumahan  
Pasal 26

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, terdiri atas:
  - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
  - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
  - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4); dan
  - d. Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,64 (dua belas koma enam empat) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.3; dan
  - d. SWP F Blok F.1.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.031,76 (seribu tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar, yang terdapat di :
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4;
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 319,68 (tiga ratus sembilan belas koma enam delapan) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - b. SWP C.....

b. SWP C.....

- b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; dan
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4
- (5) Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 11,26 (sebelas koma dua enam) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP B Blok B.4;
  - b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
  - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
  - d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

#### Paragraf 7

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
- a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6,06 (enam koma nol enam) hektar, terdapat di SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 22,73 (dua dua koma tujuh tiga) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
  - e. SWP F Blok F.3.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 14,64 (empat belas koma enam empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

#### Paragraf 8

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, terdiri atas:
- a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
  - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 25,22 (dua puluh lima koma dua dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;

b. SWP B...../.....

- b. SWP B Blok B.4;
  - c. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
  - d. SWP F Blok F.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1; dan
  - b. SWP D Blok D.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 42,82 (empat puluh dua koma delapan dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan D.3;
  - e. SWP E Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran  
Pasal 29

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 19,12 (sembilan belas koma satu dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.1; dan
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Paragraf 10  
Zona Peruntukan Lainnya  
Pasal 30

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, terdiri atas Sub-Zona Pergudangan (PL-6);
- (2) Sub-Zona Pergudangan dengan kode (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektar, terdapat di SWP A Blok A.4

Paragraf 11  
Zona Transportasi  
Pasal 31

Zona transportasi dengan kode (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, seluas 15,09 (lima belas koma nol sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP D Blok D.1; dan
- b. SWP E Blok E.1.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 32

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 1, seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar, terdapat di SWP D Blok D.2.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Simpang Tiga Redelong terdiri atas:

- a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang

Pasal 34

- (1) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
  - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. ketentuan tata bangunan; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 35

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. Aturan Dasar (Materi wajib); dan
  - b. Materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Ketentuan tata bangunan;
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. Ketentuan khusus;
  - f. Ketentuan Pelaksanaan;

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dengan Kode T.1;
    2. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimal suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dengan Kode T.2; dan
    3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, dengan Kode T.3.
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    1. kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dengan Kode B.1;
    2. kegiatan wajib menyediakan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN), dengan Kode B.2;
    3. kegiatan dikenai disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*), dengan Kode B.3; dan
    4. kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dengan Kode B.4; dan
  - d. ketentuan.....

- 
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; dan
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterapkan pada:
- a. zona badan air (BA);
  - b. zona perlindungan setempat (PS);
  - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
    1. subzona rimba kota (RTH-1);
    2. subzona taman kota (RTH-2);
    3. subzona taman kelurahan (RTH-4);
    4. subzona pemakaman (RTH-7); dan
    5. subzona jalur hijau (RTH-8)
  - d. zona badan jalan (BJ);
  - e. zona pertanian (P), meliputi:
    1. subzona tanaman pangan (P-1);
    2. subzona hortikultura (P-2);
    3. subzona perkebunan (P-3); dan
  - f. zona perikanan (IK), meliputi subzona perikanan budidaya (IK-2);
  - g. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
  - h. zona pariwisata (W);
  - i. zona perumahan (R), meliputi:
    1. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
    2. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3);
    3. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4); dan
    4. subzona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5)
  - j. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
    1. subzona SPU skala kota (SPU-1);
    2. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
    3. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
  - k. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
    1. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
    2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
    3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
  - l. zona perkantoran (KT);
  - m. zona pergudangan (PL-6)
  - n. zona transportasi (TR); dan
  - o. zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Badan Air

Pasal 38

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona badan air (BA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Budidaya ikan air tawar.
    - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. KDB maksimal 0%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 0%

Paragraf 2  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 39

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona perlindungan setempat (PS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak;
    2. Perkebunan tebu;
    3. Pertanian tanaman semusim lainnya;
    4. Pertanian buah jeruk;
    5. Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat;
    6. Sawah;
    7. Kebun/perkebunan; dan
    8. Tegalan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. KDB maksimal 0%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 100%

Paragraf 3  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Rimba Kota

Pasal 40

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 1, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan
    2. Taman lingkungan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 1, meliputi:
  - a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%

Paragraf 4  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Taman Kota

Pasal 41

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 2, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan
    2. Taman lingkungan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 2, meliputi:
  - a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%

Paragraf 5  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Taman Kelurahan

Pasal 42

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 3, terdiri atas:

a. ketentuan.../.....

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan
    2. Taman lingkungan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 3, meliputi:
- a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Pemakaman

#### Pasal 43

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 4, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Pemakaman
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 4, meliputi:
  - a. KDB maksimal 20%;
  - b. KLB maksimal 0,2%; dan
  - c. KDH minimal 80%

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Jalur Hijau

#### Pasal 44

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona jalur hijau (RTH-8), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 5, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Wisata tirta.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 5, meliputi:
  - a. KDB maksimal 0%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 100%.

Paragraf 8.../.....

Paragraf 8  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Badan Jalan

Pasal 45

- (3) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona badan jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) terdiri atas:
    1. Konstruksi jalan dan rel.
    - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, meliputi:
- d. KDB maksimal 0%;
  - e. KLB maksimal 0%; dan
  - f. KDH minimal 0%

Paragraf 9  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Tanaman Pangan

Pasal 46

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Pertanian padi;
    2. Sawah;
    3. Kebun/perkebunan; dan
    4. Tegalan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 1, meliputi:
- a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%.

Paragraf 10...../.....

Paragraf 10  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Hortikultura

Pasal 47

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona hortikultura (P-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 2, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (X) terdiri atas:
    1. Jasa penunjang pertanian.
    2. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 2, meliputi:
  - a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%

Paragraf 11  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Perkebunan

Pasal 48

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 3, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Pertanian tanaman untuk bahan minuman;
    2. Jasa penunjang pertanian;
    3. Kebun/perkebunan; dan
    4. Tegalan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 3, meliputi:
  - a. KDB maksimal 20%;
  - b. KLB maksimal 0,2%; dan
  - c. KDH minimal 80%

Paragraf 12  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Perikanan Budidaya

Pasal 49

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perikanan budidaya (IK-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. budidaya...../.....

1. Budidaya ikan air tawar.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perikanan budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. KDB maksimal 10%;
  - b. KLB maksimal 0%; dan
  - c. KDH minimal 90%

#### Paragraf 13

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf g, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Treatment air;
    2. Treatment air limbah;
    3. Pengumpulan limbah dan sampah;
    4. Treatment dan pembuangan sampah;
    5. Balai pelatihan;
    6. Masjid;
    7. Musholla; dan
    8. Pemadam kebakaran.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf g, meliputi:
- a. KDB maksimal 60%;
  - b. KLB maksimal 1,8%; dan
  - c. KDH minimal 40%

#### Paragraf 14

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf h, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Daya tarik wisata alam;
    2. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
    3. Wisata tirta;
    4. Aktivitas.....

4. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl;
  5. Masjid; dan
  6. Musholla.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf h, meliputi:
- a. KDB maksimal 40%;
  - b. KLB maksimal 0,8%; dan
  - c. KDH minimal 60%

#### Paragraf 15

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    1. Pertanian padi;
    2. Perkebunan tembakau;
    3. Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat;
    4. Peternakan;
    5. Jasa penunjang pertanian;
    6. Jasa penunjang peternakan;
    7. Budidaya ikan air tawar;
    8. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
    9. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
    10. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
    11. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
    12. Industri makanan lainnya;
    13. Industri minuman ringan;
    14. Industri air kemasan dan air minum isi ulang;
    15. Industri minuman lainnya;
    16. Industri tekstil lainnya;
    17. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
    18. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
    19. Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
    20. Industri pencetakan dan kegiatan YBDI;
    21. Industri obat tradisional;
    22. Treatment air limbah ;
    23. Pengumpulan limbah dan sampah;
    24. Treatment dan pembuangan sampah;
    25. Konstruksi gedung;
    26. Kontruksi.../.....

26. Konstruksi jalan dan jalan rel;
  27. Penyelesaian konstruksi bangunan;
  28. Konstruksi khusus lainnya;
  29. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
  30. Perdagangan besar khusus lainnya;
  31. Perdagangan besar berbagai macam barang;
  32. Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar;
  33. Angkutan udara untuk penumpang;
  34. Pergudangan dan penyimpanan;
  35. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
  36. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;
  37. Daya tarik wisata alam;
  38. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
  39. Wisata tirta;
  40. Sawah;
  41. Kebun/perkebunan; dan
  42. Tegalan.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 1, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 3,2%;
  - c. KDH minimal 20%; dan
  - d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.
- (3) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, khusus untuk perumahan subsidi, sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.

#### Paragraf 16

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 2, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    1. Pertanian padi;
    2. Perkebunan tembakau;
    3. Peternakan;
    4. Budidaya ikan air tawar;
    5. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
    6. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
    7. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
    8. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
    9. Industri makanan lainnya;

10. industri.../.....

- 
10. Industri minuman ringan;
  11. Industri air kemasan dan air minum isi ulang;
  12. Industri minuman lainnya;
  13. Industri tekstil lainnya;
  14. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
  15. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
  16. Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
  17. Industri pencetakan dan kegiatan YBDI;
  18. Industri obat tradisional;
  19. Treatment air limbah;
  20. Pengumpulan limbah dan sampah;
  21. Treatment dan pembuangan sampah;
  22. Konstruksi gedung;
  23. Konstruksi jalan dan jalan rel;
  24. Konstruksi bangunan sipil lainnya;
  25. Penyelesaian konstruksi bangunan;
  26. Konstruksi khusus lainnya;
  27. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  28. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  29. Perdagangan besar khusus lainnya;
  30. Perdagangan besar berbagai macam barang;
  31. Angkutan udara untuk penumpang;
  32. Pergudangan dan penyimpanan;
  33. Bank umum;
  34. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
  35. Asuransi dan penjaminan;
  36. Reasuransi dan penjaminan uang;
  37. Dana pensiun;
  38. Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun;
  39. Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
  40. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;
  41. Daya tarik wisata alam;
  42. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
  43. Wisata tirta;
  44. Gereja;
  45. Pura;
  46. Vihara;
  47. Sawah;
  48. Kebun/perkebunan;
  49. Tegalan;
  50. Taman lingkungan; dan
  51. Pemakaman.

b. kegiatan...../.....

- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 2, meliputi:
- a. KDB maksimal 60%;
  - b. KLB maksimal 1,8%;
  - c. KDH minimal 40%; dan
  - d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.

#### Paragraf 17

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 3, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    1. Pertanian padi;
    2. Perkebunan tembakau;
    3. Peternakan;
    4. Konstruksi gedung;
    5. Konstruksi jalan dan jalan rel;
    6. Konstruksi bangunan sipil lainnya;
    7. Perdagangan mobil;
    8. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
    9. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
    10. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
    11. Perdagangan besar khusus lainnya;
    12. Perdagangan besar berbagai macam barang;
    13. Angkutan udara untuk penumpang;
    14. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
    15. Bank umum;
    16. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
    17. Asuransi dan penjaminan;
    18. Reasuransi dan penjaminan uang;
    19. Dana pensiun;
    20. Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun;
    21. Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
    22. Aktivitas hukum;
    23. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
    24. Aktivitas kesehatan hewan;
    25. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;

26. Aktivitas.....

26. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
  27. Pelatihan kerja;
  28. Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
  29. Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;
  30. Aktivitas rumah sakit;
  31. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;
  32. Daya tarik wisata alam;
  33. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
  34. Gereja;
  35. Pura;
  36. Vihara;
  37. Sawah;
  38. Kebun/perkebunan;
  39. Tegalan;
  40. Taman lingkungan; dan
  41. Pemakaman.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 3, meliputi:
- a. KDB maksimal 40%;
  - b. KLB maksimal 0,8%;
  - c. KDH minimal 60%; dan
  - d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.

#### Paragraf 18

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 4, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    1. Pertanian padi
    2. Perkebunan tembakau;
    3. Peternakan;
    4. Konstruksi gedung;
    5. Konstruksi jalan dan jalan rel;
    6. Konstruksi bangunan sipil lainnya;
    7. Perdagangan mobil;
    8. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
    9. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
    10. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
    11. Perdagangan besar khusus lainnya;
    12. Perdagangan besar berbagai macam barang;
    13. angkutan.....

13. Angkutan udara untuk penumpang;
14. Penyediaan akomodasi jangka pendek;
15. Bank umum;
16. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
17. Asuransi dan penjaminan;
18. Reasuransi dan penjaminan uang;
19. Dana pensiun;
20. Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun;
21. Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
22. Aktivitas hukum;
23. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
24. Aktivitas kesehatan hewan;
25. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
26. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
27. Pelatihan kerja;
28. Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
29. Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;
30. Aktivitas rumah sakit;
31. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;
32. Daya tarik wisata alam;
33. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
34. Wisata tirta;
35. Gereja;
36. Pura;
37. Vihara;
38. Sawah;
39. Kebun/perkebunan;
40. Tegalan;
41. Taman lingkungan; dan
42. Pemakaman.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i angka 4, meliputi:
- a. KDB maksimal 30%;
  - b. KLB maksimal 0,8%;
  - c. KDH minimal 70%; dan
  - d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.

Paragraf 19  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota  
Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Pendidikan anak usia dini dan dasar;
    2. Pendidikan menengah;
    3. Kegiatan penunjang pendidikan;
    4. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
    5. Aktivitas organisasi lainnya;
    6. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
    7. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
    8. Aktivitas kebugaran;
    9. Balai pelatihan;
    10. Gereja;
    11. Pura;
    12. Vihara;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 1, meliputi:
- a. KDB maksimal 60%;
  - b. KLB maksimal 1,2%; dan
  - c. KDH minimal 40%

Paragraf 20  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan  
Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 2, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    1. Pendidikan anak usia dini dan dasar;
    2. Pendidikan menengah;
    3. Kegiatan penunjang pendidikan;
    4. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
    5. Aktivitas organisasi lainnya;
    6. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
    7. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
    8. Aktivitas kebugaran; dan
    9. Balai pelatihan.

b. kegiatan.../.....

- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 2, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%.

#### Paragraf 21

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 3, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
    - 1. Pendidikan anak usia dini dan dasar;
    - 2. Pendidikan menengah;
    - 3. Kegiatan penunjang pendidikan;
    - 4. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
    - 5. Aktivitas organisasi lainnya;
    - 6. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
    - 7. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
    - 8. Aktivitas kebugaran; dan
    - 9. Balai pelatihan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 3, meliputi:
- a. KDB maksimal 70%;
  - b. KLB maksimal 3,6%; dan
  - c. KDH minimal 30%

#### Paragraf 22

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    - 1. Perdagangan mobil;
    - 2. Reparasi dan perawatan mobil;
    - 3. perdagangan.....

- 
3. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
  4. Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya;
  5. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
  6. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
  7. Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
  8. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;
  9. Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
  10. Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
  11. Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
  12. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
  13. Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
  14. Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
  15. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  16. Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
  17. Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
  18. Penyiaran radio;
  19. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  20. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  21. Aktivitas telekomunikasi lainnya;
  22. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;
  23. Aktivitas jasa informasi lainnya;
  24. Bank umum;
  25. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
  26. Asuransi dan penjaminan;
  27. Reasuransi dan penjaminan uang;
  28. Dana pensiun;
  29. Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun;
  30. Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
  31. Aktivitas hukum;
  32. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
  33. Aktivitas kesehatan hewan;
  34. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
  35. Pelatihan kerja;
  36. Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
  37. Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;
  38. Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  39. Aktivitas pengepakan;
  40. Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  41. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
  42. Aktivitas organisasi lainnya;
  43. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
  44. Aktivitas...../.....

- 
44. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
  45. Aktivitas kebugaran;
  46. Masjid;
  47. Musholla; dan
  48. Pemadam kebakaran.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 1, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%

#### Paragraf 23

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah Perencanaan

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 2, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
    2. Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
    3. Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
    4. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
    5. Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
    6. Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
    7. Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
    8. Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
    9. Penyiaran radio;
    10. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
    11. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
    12. Aktivitas telekomunikasi lainnya;
    13. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;
    14. Aktivitas jasa informasi lainnya;
    15. Bank umum;
    16. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
    17. Asuransi dan penjaminan;
    18. Reasuransi dan penjaminan uang;
    19. Dana pensiun;

20. aktivitas...../.....

20. Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun;
  21. Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
  22. Aktivitas hukum;
  23. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
  24. Aktivitas kesehatan hewan;
  25. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
  26. Pelatihan kerja;
  27. Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
  28. Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;
  29. Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  30. Aktivitas pengepakan;
  31. Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  32. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
  33. Aktivitas organisasi lainnya;
  34. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
  35. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
  36. Aktivitas kebugaran;
  37. Masjid;
  38. Musholla; dan
  39. Pemadam kebakaran.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 2, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%

#### Paragraf 24

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-Wilayah Perencanaan Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 3, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
    2. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;
    3. Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
    4. Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
    5. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
    6. Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
    7. Perdagangan...../.....

7. Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
  8. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
  9. Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
  10. Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
  11. Penyiaran radio;
  12. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  13. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  14. Aktivitas telekomunikasi lainnya;
  15. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;
  16. Aktivitas jasa informasi lainnya;
  17. Aktivitas hukum;
  18. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
  19. Aktivitas kesehatan hewan;
  20. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
  21. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
  22. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
  23. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;
  24. Pelatihan kerja;
  25. Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
  26. Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;
  27. Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
  28. Aktivitas pengepakan;
  29. Kegiatan Penunjang Pendidikan;
  30. Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
  31. Aktivitas organisasi lainnya;
  32. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
  33. Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
  34. Aktivitas kebugaran;
  35. Masjid; dan
  36. Musholla.
- b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 3, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%.

Paragraf 25  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Perkantoran  
Pasla 62

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf l, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya;
    2. Masjid; dan
    3. Musholla.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf l, meliputi:
  - a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%.

Paragraf 26  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Sub-Zona Pergudangan  
Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf m, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Jasa penunjang pertanian;
    2. Jasa penunjang peternakan;
    3. Pergudangan dan penyimpanan;
    4. Masjid;
    5. Musholla; dan
    6. Pemadam kebakaran.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf m, meliputi:
  - a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%.

Paragraf 2  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Pasal 70

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - c. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0%;
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimal/maksimal 0;

Paragraf 3  
Kawasan Rawan Bencana  
Pasal 71

- (1) kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan abu gunung api;
  - b. kawasan rawan lahar gunung api;
  - c. kawasan rawan angin puting beliung;
  - d. kawasan rawan gempa bumi; dan
  - e. kawasan rawan kebakaran.
- (2) kawasan rawan abu gunung api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa kegiatan sesuai dengan keselamatan dari paparan abu gunung api.
- (3) kawasan rawan lahar gunung api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa mencegah atau meminimalisir alih fungsi aliran lahar gunung api.
- (4) kawasan rawan angin puting beliung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan terhadap terpaan angin kencang;
- (5) kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa;

(6) kawasan.....

- (6) kawasan rawan kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mewaspadaai arus pendek tegangan listrik.

Paragraf 4  
Tempat Evakuasi Bencana  
Pasal 72

- (1) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, memanfaatkan sarana pelayanan umum dan ruang terbuka hijau yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1 berupa gedung olahraga (GOR) dan taman;
  - b. SWP A Blok A.2 berupa taman;
  - c. SWP A Blok A.4 berupa taman;
  - d. SWP B Blok B.1 berupa lapangan olahraga; dan
  - e. SWP D Blok D.2 berupa taman arboretum dan lapangan olahraga.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) wajib mengikuti memenuhi syarat yang terdiri atas:
- a. dekat dengan jalur evakuasi;
  - b. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m<sup>2</sup> per orang;
  - c. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana;
  - d. wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api.

Paragraf 5  
Kawasan Sempadan  
Pasal 73

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas kawasan sempadan sungai;
- (2) Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. WP C Blok C.1;
  - d. WP D Blok D.2 dan Blok D.3;
  - e. WP E Blok E.2; dan
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4.
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan: RTH Publik dan kegiatan pertanian;
  - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan: untuk kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, bangunan ketenagalistrikan;

c. pemanfaatan.../.....

- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
- b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
- c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
- d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).
- e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Bagian Kelima  
Ketentuan Khusus  
Pasal 68

ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan sempadan;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. kawasan karst;

Paragraf 1  
Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  
Pasal 69

- (1) kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a yaitu kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan dibawah permukaan kerucut Bandar Udara Rembele yang terdapat di seluruh kawasan WP
- (2) Ketentuan tata bangunan KKOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan bangunan publik seperti, bangunan pencakar langit/bertingkat melebihi 45 meter;
  - b. Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fasilitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) sampai dengan jarak 3000 meter dari ujung landasan pacu;
  - c. untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan.

Paragraf 2.....

- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 2-3 meter;
  - jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
  - jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot- pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
  - zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman kelurahan, taman kota, dan rimba kota sesuai standar;
  - zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan setempat, jalur hijau, dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
  - lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
  - RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
  - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
  - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - sumber penyediaan daya listrik dalam lingkungan Perumahan tapak, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga dari usaha secara swadaya berupa sumber listrik tenaga surya dan sumber listrik tenaga air; dan
  - penempatan tiang-tiang listrik dapat menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. memiliki...../.....

Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 66

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Garis sempadan bangunan minimal, meliputi garis sempadan bangunan terhadap jalan dengan kode GSB;
  - b. ketinggian bangunan, lebar bangunan, dan jarak bebas antar bangunan; dan
  - c. tampilan bangunan;
- (2) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. GSB jalan arteri primer 12 meter;
  - b. GSB jalan arteri sekunder 10 meter;
  - c. GSB jalan kolektor 6 meter;
  - d. GSB jalan lokal dan lingkungan 4 meter;
  - e. GSB jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 meter.
- (3) Ketinggian bangunan, lebar bangunan dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. area perumahan dan permukiman kepadatan rendah dan kepadatan sedang ditetapkan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai.
  - b. area perdagangan dan jasa ketinggian bangunan maksimal 4 lantai.
  - c. area industri ditetapkan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai.
  - d. area pemerintahan, perkantoran dan pelayanan umum ditetapkan ketinggian bangunan maksimal 4 lantai.
  - e. area fasilitas sosial dan umum ditetapkan ketinggian bangunan maksimal 4 lantai.
  - f. area campuran, berupa perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran ditetapkan ketinggian bangunan maksimal 4 lantai.
- (4) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Ketentuan arsitektural yang berlaku pada setiap zona dan sub zona adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar;
  - b. Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat;
  - c. Untuk bangunan bersejarah (heritage) ketentuan arsitektural tetap mempertahankan aslinya dan apabila dilakukan renovasi atau perbaikan bahan bangunan/material, warna, tekstur harus sesuai dengan aslinya.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 67

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan; dan
  - e. prasarana lingkungan.

(2) ketentuan.....

Paragraf 27  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Transportasi  
Pasal 64

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf n, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Angkutan bus;
    2. Angkutan udara untuk penumpang; dan
    3. Aktivitas penunjang angkutan.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf n, meliputi:
- a. KDB maksimal 80%;
  - b. KLB maksimal 4,8%; dan
  - c. KDH minimal 20%

Paragraf 28  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf o, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
    1. Rumah dinas;
    2. Asrama;
    3. Masjid;
    4. Musholla; dan
    5. Pemadam kebakaran.
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf o, meliputi:
- a. KDB maksimal 60%;
  - b. KLB maksimal 1,2%; dan
  - c. KDH minimal 40%.

- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan: untuk kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai;
  - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak disebut pada point a, b, dan c;
- (4) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas (T).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KDB maksimal 0%; dan
  - b. KDH minimal 100%.

Paragraf 6  
Kawasan Karst  
Pasal 74

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf g, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.4; dan
  - c. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan: pertanian; dan
  - b. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan: permukiman.

Paragraf 7  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 75

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf f, terdapat di SWP D blok D.2;
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh daerah pertahanan dan keamanan;
  - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dan tertentu (B) berupa kegiatan segala aktivitas yang terkait dengan permukiman, pergudangan dan pengangkutan;
  - c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan industri, pertanian dan perikanan;
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80%; dan
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimal/maksimal 4,8.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 76

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 76 ayat (2), terdiri atas:
  - a. insentif fiskal yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Zona Pertanian Sub Zona P-1, yaitu dalam bentuk pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi bidang yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan
  - b. insentif non fiskal yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Zona W dan Zona IK Sub Zona IK-2, yaitu dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), terdiri atas:
  - a. disinsentif fiskal yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan:
    1. Zona PS;
    2. Zona P Sub Zona P-2; dan
    3. Zona P Sub Zona P-3.
  - b. disinsentif non fiskal yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan:
    1. Zona PS;
    2. Zona P Sub Zona P-1;
    3. Sub Zona R-2;
    4. Sub Zona R-3;
    5. Sub Zona R-4; dan
    6. Sub Zona R-5.

(2) ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 80

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 81

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/kesesuaian tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/kesesuaian tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

ditetapkan di Redelong,  
pada tanggal, 12 Desember 2022


PJ. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,  
pada tanggal, 12 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ARMANSYAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
 NOMOR : 50 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

## RENCANA JALAN REDELONG

### 1. JALAN KOLEKTOR PRIMER

NAMA RUAS JALAN	WP	SUB WP	BLOK
Jl. Bandara Rembele - Batas Aceh Tengah	I	SWP A	A3 dan A4
Jl. Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah)	I	SWP A	
Jl. Lingkar Luar Kota Redelong (Outer Ringroad)	I	SWP A	A1
Jl. Pante Raya - Bale Atu	I	SWP A	A1
Jl. Sp 3 - Pondok Baru (Semayun Nusantara)	I	SWP A	A1
Jl. SP Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang	I	SWP A	A1
Jl. Sp. Kantor Bupati - Bale Atu	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Strategis - Kandepag	I	SWP A	A1, A2 dan A4
Jl. Strategis Batin Wih Pongas - Serule Kayu	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Strategis Kute Tanyung - Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Sp. Teritit - Redelong - Pondok Baru	I	SWP A	A3 dan A4
Jl. SP Teritit Simpang Tiga - Bandara Rembele	I	SWP A	A1
Jl. Bandara Rembele - Batas Aceh Tengah	I	SWP B	B4
Jl. Lingkar Luar Kota Redelong (Outer Ringroad)	I	SWP B	B3 dan B4
Jl. Sp 3 - Pondok Baru (Semayun Nusantara)	I	SWP B	B3
Jl. Batas Aceh Utara - Bandara Rembele	I	SWP B	C1 dan C2
Jl. Sp 3 - Pondok Baru (Semayun Nusantara)	I	SWP C	C1
Jl. SP Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang	I	SWP C	C1, C2 dan C3
Jl. Bandara Rembele - Batas Aceh Tengah	I	SWP D	D1
Jl. Batas Aceh Utara - Bandara Rembele	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Pante Raya - Bale Atu	I	SWP D	D1, D2, D3
Jl. Strategis - Kandepag	I	SWP D	D1
Jl. SP Teritit Simpang Tiga - Bandara Rembele	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah)	I	SWP E	E1
Jl. Strategis - Kandepag	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah)	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Sp. Teritit - Redelong - Pondok Baru	I	SWP F	F1 dan F2

### 2. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NAMA RUAS JALAN	WP	SUB WP	BLOK
Jl. Tingkem Benyer - Paya Gajah 1	I	SWP A	A1
Jl. LR. Masjid Istiqamah 2	I	SWP B	B3
Jl. Tingkem Benyer - Paya Gajah 1	I	SWP D	D1
Jl. SP IV Pendopo - Kandepag	I	SWP D	D1

### 3. JALAN LOKAL PRIMER

NAMA RUAS JALAN	WP	SUB WP	BLOK
GG. Bale Redelong 1	I	SWP A	A1
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempan 1	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. SMA Bukit - Bujang 1	I	SWP A	A1
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP A	A1
Jl. Tingkem-Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Tingkem Benyer 2	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Benyer - RSUD Muyang Kute 1	I	SWP A	A3
Jl. Uring - Babussalam 4	I	SWP A	A4
Jl. Uring -Babussalam	I	SWP A	A1
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempan 1	I	SWP B	B3 dan B4
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 1	I	SWP B	B1
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 2	I	SWP B	B1
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 3	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Delung Tue - Mumu 3	I	SWP B	B2, B3 dan B4
Jl. Kenawat - Delung Asli	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. SP Muelem - Kenawat 3	I	SWP B	B1
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP B	B1 dan B3
Jl. Tingkem Benyer - RSUD Muyang Kute 1	I	SWP B	B4
Jl. Ujung Gele - Godang 1	I	SWP B	B1
Jl. Isaq Busur - Panji Mulya I	I	SWP C	C1 dan C2
Jl. KKA - Kantor Desa Bujang	I	SWP C	C1 dan C2
Jl. KKA - Panji Mulya I	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulya I - KKA 1	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Pondok Sayur - KKA 1	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - KKA 2	I	SWP C	C3
Jl. SD Panji Mulya I	I	SWP C	C2
Jl. SMA Bukit - Bujang 1	I	SWP C	C1
Jl. SMA Bukit - Bujang 2	I	SWP C	C1
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP C	C1
Jl. Ujung Gele - Godang 1	I	SWP C	C1
GG. Bale Redelong 1	I	SWP D	D1 dan D2
GG. Bandara 2	I	SWP D	D1
Jl. Bale Atu - Sentral	I	SWP D	D3
Jl. Hakim Tunggul Naru - Jalan KKA	I	SWP D	D2
Jl. Karang Rejo - Sentral	I	SWP D	D3
Jl. SMA Bukit - Bujang 1	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. SMA Bukit - Bujang 2	I	SWP D	D2
Jl. Uring -Babussalam	I	SWP D	D1
GG. Rembele 4	I	SWP E	E4
Jl. Blang Tampu - Ketipis - Bandara Rembele	I	SWP E	E1
Jl. Totor Besi - Bandara 1	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Blang Tampu - Ketipis	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Kurebe	I	SWP F	F2

#### 4. JALAN LOKAL SEKUNDER

NAMA RUAS JALAN	WP	SUB WP	BLOK
GG. Kute Kering Kebun 1	I	SWP A	A4
GG. Rumah Sakit Muyang Datu	I	SWP A	A3
GG. Simpang Teritit - Pondok Baru 1	I	SWP A	A3
GG. Simpang Teritit - Pondok Baru 2	I	SWP A	A3
GG. UPTD Pendidikan 1	I	SWP A	A1
Jl. Bale - SMP Bale	I	SWP A	A1
Jl. Bandara - Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. Bandara Rembele - Kantor Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Neman 2	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. Ketipis - Serule Kayu	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Dinas Keuangan	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Komplek Pemda	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Serule Kayu	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Terminal	I	SWP A	A4
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru	I	SWP A	A1
Jl. LR. Amirudin	I	SWP A	A1
Jl. LR. Argentina	I	SWP A	A1
Jl. LR. Balai Desa	I	SWP A	A1
Jl. LR. Bambu	I	SWP A	A3
Jl. LR. BRI	I	SWP A	A1
Jl. LR. Bunga Merah	I	SWP A	A3
Jl. LR. Buntu 1	I	SWP A	A3 dan A4
Jl. LR. Buntu Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. LR. Holan 1	I	SWP A	A1
Jl. LR. Holan 2	I	SWP A	A1
Jl. LR. Holan 3	I	SWP A	A1
Jl. LR. Kute Kering 1	I	SWP A	A4
Jl. LR. Kute Kering Bandara - Perkantoran	I	SWP A	A4
Jl. LR. Kute Kering II	I	SWP A	A4
Jl. LR. Kute Kering III	I	SWP A	A4
Jl. LR. Kute Kering IV	I	SWP A	A4
Jl. LR. Lapangan Tenis - Disdukcapil	I	SWP A	A4
Jl. LR. Lingkungan Perkantoran	I	SWP A	A4
Jl. LR. Mampat 1	I	SWP A	A1
Jl. LR. Menasah 1	I	SWP A	A2
Jl. LR. Pasar Ikan Bawah	I	SWP A	A1
Jl. LR. Pasar Simpang Tiga 3	I	SWP A	A1
Jl. LR. Paya Gajah 1	I	SWP A	A1
Jl. LR. Ponsel	I	SWP A	A1
Jl. LR. SMP 1 Bukit	I	SWP A	A1
Jl. LR. Sekolah Ujung Gele 1	I	SWP A	B1 dan B3
Jl. LR. SMP 2	I	SWP A	A1
Jl. LR. SP KKA	I	SWP A	A1
Jl. LR. T.A 1	I	SWP A	A3
Jl. LR. T.A 2	I	SWP A	A3
Jl. LR. T.A 3	I	SWP A	A3
Jl. LR. Tingkem Bersatu 1	I	SWP A	A2

<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. LR. Tingkem Bersatu 2	I	SWP A	A2
Jl. LR. Tingkem Bersatu 4	I	SWP A	A2
Jl. Muenasah	I	SWP A	A1
Jl. Muenasah 1	I	SWP A	A1
Jl. Muenasah 2	I	SWP A	A2
Jl. Pancuran	I	SWP A	A1
Jl. Pondok Sayur - Bale 2	I	SWP A	A1
Jl. Reje Guru - Ujung Nempun 4	I	SWP A	A1
Jl. Reje Guru - Ujung Nempun 5	I	SWP A	A1
Jl. RS Muyang Kute	I	SWP A	A3
Jl. Sekolah	I	SWP A	A1
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 1	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 2	I	SWP A	A2
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 3	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 4	I	SWP A	A4
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 5	I	SWP A	A4
Jl. Serule Kayu - Bale Atu 7	I	SWP A	A4
Jl. Serule Kayu - Ketipis 1	I	SWP A	A4
Jl. Serule Kayu - Ketipis 2	I	SWP A	A4
Jl. SP IV Pendopo - Kandepag	I	SWP A	A1 dan A2
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP A	A1
Jl. Strategis - Kendepak 3	I	SWP A	A1
Jl. T. Ibrahim	I	SWP A	A1
Jl. Tetanyung - Tingkem 1	I	SWP A	A3
Jl. Tetanyung - Tingkem 2	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Benyer - Kayu Beriring 1	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Serule Kayu 3	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Serule Kayu 4	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Serule Kayu 6	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Serule Kayu 8	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Tingkem Benyer 4	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Asli - Genting Keken 1	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Asli - Genting Keken 2	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Asli - Genting Keken 5	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Benyer - Kayu Beriring 1	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Benyer - Serule Kayu 1	I	SWP A	A2
Jl. Uring - Babussalam 1	I	SWP A	A1
Jl. Uring - Babussalam 4	I	SWP A	A1
Jl. Uring - Babussalam 6	I	SWP A	A1
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempun 2	I	SWP B	B3 dan B4
Jl. Batin Wih Pongas Kebun 1	I	SWP B	B4
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 1	I	SWP B	B1
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 2	I	SWP B	B1
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 3	I	SWP B	B2
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong 5	I	SWP B	B1
Jl. Delung Tue - Bukit Wih Ilang 1	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Kenawat 2	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Mumu 1	I	SWP B	B3
Jl. Delung Tue - Mumu 17	I	SWP B	B2

<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. Delung Tue - Mumu 20	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Mumu 26	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Mumu 4	I	SWP B	B3
Jl. Delung Tue - Mumu 5	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Mumu 8	I	SWP B	B2
Jl. Isaq Busur - Kenawat	I	SWP B	B1
Jl. Isaq Busur - Meluem	I	SWP B	B1
Jl. Lingkungan Cerko	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Paya Benyet	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2	I	SWP B	B2
Jl. LR. Blang Sentang 4	I	SWP B	B4
Jl. LR. Denung 1	I	SWP B	B2
Jl. LR. Denung 12	I	SWP B	B2
Jl. LR. Denung 2	I	SWP B	B2
Jl. LR. Denung 3	I	SWP B	B2
Jl. LR. Denung 4	I	SWP B	B2
Jl. LR. Denung 7	I	SWP B	B3
Jl. LR. Denung 8	I	SWP B	B3
Jl. LR. Denung Asli 1	I	SWP B	B2
Jl. LR. Desa Delung - Pilar Jaya	I	SWP B	B3
Jl. LR. Gudang	I	SWP B	B3
Jl. LR. Kenawat	I	SWP B	B1
Jl. LR. Kenawat 10	I	SWP B	B1
Jl. LR. Kenawat 11	I	SWP B	B1
Jl. LR. Kenawat 12	I	SWP B	B1
Jl. LR. Kenawat 2	I	SWP B	
Jl. LR. Kenawat 4	I	SWP B	B2
Jl. LR. Kenawat 6	I	SWP B	B2
Jl. LR. Kenawat 9	I	SWP B	B2
Jl. LR. Kenawat Redelong 1	I	SWP B	B2
Jl. LR. Masjid Denung Asli 1	I	SWP B	B1
Jl. LR. Menasah Al Huda	I	SWP B	B1
Jl. LR. Min Kenawat Redelong	I	SWP B	B1
Jl. LR. Polindes Delung Tue 2	I	SWP B	B3
Jl. LR. Reje Hasa	I	SWP B	B3
Jl. LR. Ruko Pasar Tiga	I	SWP B	B1
Jl. LR. Sawah	I	SWP B	B1
Jl. LR. Sekolah Ujung Gele 1	I	SWP B	B3
Jl. LR. Sekolah Ujung Gele 3	I	SWP B	B3
Jl. LR. Ujung Gele 1	I	SWP B	B1
Jl. LR. Ujung Gele 2	I	SWP B	B1
Jl. Mumu - Lewajadi	I	SWP B	B2
Jl. Pondok Sayur - Blang Ara	I	SWP B	B1
Jl. Reje Guru - Serule Kayu 3	I	SWP B	B4
Jl. Reje Guru - Tingkem 1	I	SWP B	B4
Jl. Reje Guru - Ujung Nempun 2	I	SWP B	B3
Jl. SP Muelem - Kenawat 1	I	SWP B	B1
Jl. SP Muelem - Kenawat 12	I	SWP B	B1
Jl. SP Muelem - Kenawat 7	I	SWP B	B1

<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. SP Muelem - Kenawat 9	I	SWP B	B1
Jl. SP Reje Guru - Reje Guru 1	I	SWP B	B3
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP B	B3
Jl. Tingkem Asli - Genting Keken 5	I	SWP B	B4
Jl. Ujung Gele - Godang 4	I	SWP B	B1
GG. Buntu Panji Mulia I	I	SWP C	C3
GG. Haji Ridho	I	SWP C	C2
GG. Masjid 3	I	SWP C	C3
GG. Panji Mulia I	I	SWP C	C3
GG. Redelong 1	I	SWP C	C1
GG. SD Isaq Busur	I	SWP C	C1
GG. SMP 3	I	SWP C	C3
GG. TK Redelong	I	SWP C	C1
Jl. Bale - SMP Bale	I	SWP C	C1
Jl. Bujang - Bale 1	I	SWP C	C1
Jl. Bujang - KKA 1	I	SWP C	C2
Jl. Bujang - KKA 2	I	SWP C	C1
Jl. Buntu Blang Ara	I	SWP C	C3
Jl. Isaq Busur - Meluem	I	SWP C	C1
Jl. Kebun 2	I	SWP C	C1
Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2	I	SWP C	C3
Jl. LR. Al Hikmah 1	I	SWP C	C1
Jl. LR. Bujang 2	I	SWP C	C2
Jl. LR. Menasah - Panji Mulia 1	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulia I - KKA 2	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulia I - KKA 5	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulia I - KKA 6	I	SWP C	C2
Jl. Pondok Sayur - Bale 2	I	SWP C	C1
Jl. Pondok Sayur - Blang Ara	I	SWP C	C2
Jl. Pondok Sayur - KKA 2	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - KKA 4	I	SWP C	C3
Jl. LR. Panji Mulia II 3	I	SWP C	C3
Jl. Masjid Suhada Ponok Sayur - Wiryo 1	I	SWP C	C3
Jl. Mushola Al Hikmah	I	SWP C	C1
Jl. Panji Mulia I - KKA 2	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulia I - KKA 5	I	SWP C	C2
Jl. Panji Mulia I - KKA 6	I	SWP C	C2
Jl. Pondok Baru - GG Buntu 1	I	SWP C	C1
Jl. Pondok Sayur - Bale 2	I	SWP C	C1
Jl. Pondok Sayur - KKA 2	I	SWP C	C1
Jl. Pondok Sayur - KKA 4	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - Panji Mulia I 1	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - Panji Mulia I 10	I	SWP C	C3
Jl. Rapi	I	SWP C	C3
Jl. SMA Bukit - Bujang 2	I	SWP C	C1
Jl. SP Muelem - Kenawat 1	I	SWP C	C1
Jl. SP Muelem - Kenawat 12	I	SWP C	C1
Jl. SP Muelem - Kenawat 7	I	SWP C	C1 dan C3
Jl. SP Panji Mulya I - Panji 1	I	SWP C	C3


<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. SP Pondok Baru - Blang Ara	I	SWP C	C3
Jl. Suka Rapi	I	SWP C	C3
Jl. Ujung Gele - Godang 1	I	SWP C	C1
Jl. Ujung Gele - Godang 4	I	SWP C	C1
Jl. Ujung Gele - Godang 8.	I	SWP C	C1
GG. Baitul Mal 3	I	SWP D	D1
GG. Bandara 2	I	SWP D	D1
Jl. Bal Atu - SP Sentral	I	SWP D	D2
Jl. Bale - SMP Bale	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu - KKA	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 1	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur2	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 3	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 4	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 5	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 6	I	SWP D	D2
Jl. Hakim Tunggul Naru - Jalan KKA	I	SWP D	D2
Jl. Lingkar Perumahan Muyang Bensus	I	SWP D	D3
Jl. LR. Bale Atu KKA	I	SWP D	D2
Jl. LR. Buntu 2	I	SWP D	D3
Jl. LR. Buntu Tingkem Benyer	I	SWP D	D1
Jl. LR. Buntu Tugu	I	SWP D	D3
Jl. LR. C KP. Bale Atu	I	SWP D	D2
Jl. LR. Desa Bale Atu I	I	SWP D	D2
Jl. LR. Desa Bale Atu II	I	SWP D	D2
Jl. LR. Desa Bale Atu III	I	SWP D	D2
Jl. LR. Gudang Kopi 2	I	SWP D	D3
Jl. LR. III KP. Bale Atu I	I	SWP D	D2
Jl. LR. Jalan Lingkar 3	I	SWP D	D2
Jl. LR. KKA	I	SWP D	D3
Jl. LR. Masjid Istigamah 2	I	SWP D	D1
Jl. LR. Masjid Istigamah 3	I	SWP D	D1
Jl. LR. Paya Gajah 1	I	SWP D	A1
Jl. LR. Pesantren Bustanul Arifin	I	SWP D	D3
Jl. LR. Sekolah - KKA	I	SWP D	D2
Jl. LR. Sekolah 5	I	SWP D	D2
Jl. LR. Umah Pitu Ruang 1	I	SWP D	D2
Jl. LR. Umah Pitu Ruang 6	I	SWP D	D2
Jl. LR. Wih Terjun Puteri	I	SWP D	D3
Jl. Menasah Nur 1	I	SWP D	D3
Jl. Pasar Tradisional Bener Meriah	I	SWP D	D2
Jl. Paya Gajah - Hakim Tunggul Naru 1	I	SWP D	D1
Jl. Paya Gajah - Hakim Tunggul Naru 5	I	SWP D	D1
Jl. Sekolah	I	SWP D	D2
Jl. SMA Bukit - Bujang 2	I	SWP D	D2
Jl. SP Weh Terjun	I	SWP D	D3
Jl. Uring - Babussalam 2	I	SWP D	D1
Jl. Uring - Babussalam 3	I	SWP D	D1
Jl. Uring - Babussalam 4	I	SWP D	D1

<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. Uring - Babussalam 8	I	SWP D	D1
GG. Rembele 4	I	SWP E	E2
Jl. Rembele - Ketipis 2	I	SWP E	E1
Jl. Rembele - Ketipis 3	I	SWP E	E1
Jl. SP IV Pendopo – Kandepag	I	SWP E	E2
Jl. Totor Besi - Bandara 1	I	SWP E	E1 dan E2
GG. Gunung 1	I	SWP F	F1
Jl. Abib	I	SWP F	F2
Jl. Blang Tampu - Ketipis - Bandara Rembele	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Brendal - Merie 1	I	SWP F	F3
Jl. Brendal - Totor Lah1	I	SWP F	F3
Jl. Gunung Teriti - Ketipis 1	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti - Kute Kering 1	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti - Kute Kering 2	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti - Kute Kering 3	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti - Kute Kering 5	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti - Paya Dalu	I	SWP F	F2
Jl. Kurebe	I	SWP F	F2
Jl. LR. Blang Panas 3	I	SWP F	F1
Jl. LR. Blang Panas 4	I	SWP F	F1
Jl. LR. Blang Tampu 2	I	SWP F	F1
Jl. LR. Blang Tampu 3	I	SWP F	F1
Jl. LR. Blang Tampu 7	I	SWP F	F3
Jl. LR. Gunung Teritit 1	I	SWP F	F2
Jl. LR. Kurebe II	I	SWP F	F2
Jl. LR. Lapangan Blang Panas	I	SWP F	F3
Jl. LR. Pemantau Gunung Api	I	SWP F	F2
Jl. LR. SP Batas Aceh Tengah	I	SWP F	F2
Jl. Mutiara Baru - Bukit Bersatu 1	I	SWP F	F3
Jl. SP SMA Blang Panas - Blang Panas	I	SWP F	F2 dan F3
Jl. Suka Rapi	I	SWP F	F1
Jl. Totor Lah - Brendal 2	I	SWP F	F3
Jl. Totor Lah - Brendal 4	I	SWP F	F3

## 5. JALAN LINGKUNGAN

<b>NAMA RUAS JALAN</b>	<b>WP</b>	<b>SUB WP</b>	<b>BLOK</b>
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempun 5	I	SWP A	A1
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempun 6	I	SWP A	A1
Jl. Bathin Wih Pongas - Ujung Nempun 8	I	SWP A	A1
Jl. LR. Ayu Ara	I	SWP A	A1
Jl. LR. Batin Wih Pongas 1	I	SWP A	A1
Jl. LR. Datu Tampur/ LR. Datu Muelaboh	I	SWP A	A1
Jl. LR. Terminal 2	I	SWP A	A4
Jl. Strategis - Kendepak 1	I	SWP A	A1
Jl. Terminal 1	I	SWP A	A4
Jl. Terminal 3	I	SWP A	A4
Jl. Tetayung - Serule Kayu 3	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem - Tingkem Benyer 8	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Benyer - RSUD Muyang Kute 2	I	SWP A	A3
Jl. Delung Tue - Bukit Wih Ilang 3	I	SWP B	B2
Jl. Lingkungan Paya Benyet	I	SWP B	B4
Jl. LR. Blang Sentang 4	I	SWP B	B4
Jl. LR. Blang Sentang 5	I	SWP B	B4
Jl. Panji Mulia I - KKA 3	I	SWP C	C3
Jalan Bandara	I	SWP D	D1
Jl. Bale Atu - Simpang Tiga	I	SWP D	D2
Jl. Hakim Tunggul Naru - Jalan KKA	I	SWP D	D2
Jl. Karang Rejo - Sentral	I	SWP D	D3
Jl. Landasan Bandara	I	SWP D	D1
Jl. LR. Bale Atu 1	I	SWP D	D1
Jl. Paya Gajah - Hakim Tunggul Naru 6	I	SWP D	D1

GG. Rembele 1	I	SWP E	E2
GG. Rembele 2	I	SWP E	E2
GG. Rembele 5	I	SWP E	E1
Jl. LR. Ketipis 1	I	SWP E	E1
Jl. LR. Ketipis 2	I	SWP E	E1
Jl. LR. Ketipis 4	I	SWP E	E1
Jl. LR. Terminal 3	I	SWP E	E1
Jl. Relung Gunung - Rembele 3	I	SWP E	E2
Jl. Relung Gunung - Rembele 6	I	SWP E	E2
Jl. Rembele - Ketipis 1	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 4	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 5	I	SWP E	E1
Jl. Totor Besi - Bandara 1	I	SWP E	E1
GG. Gunung 1	I	SWP F	F1
Jl. Gegerung - Rembele 1	I	SWP F	F3
Jl. Gunung Teriti - Paya Dalu	I	SWP F	F2
Jl. LR. Blang Panas 2	I	SWP F	F2
Jl. LR. Blang Tampu 7	I	SWP F	F3
Jl. LR. Blang Tampu 8	I	SWP F	F3
Jl. LR. Bukit Bersatu 2	I	SWP F	F3
Jl. LR. Gunter 1	I	SWP F	F2
Jl. LR. Merie Satu 1	I	SWP F	F3
Jl. SP SMA Blang Panas - Blang Panas	I	SWP F	F3

Pi. BUPATI BENER MERIAH,  
  
HAILI YOGA  
